



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 370 /KPTS/M/2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA RUAS
JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI DAN BESARNYA TARIF TOL
PADA BEBERAPA RUAS JALAN TOL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa penggolongan jenis kendaraan yang telah berlaku selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir perlu diubah seiring dengan perkembangan sarana transportasi antara lain berkaitan dengan ukuran, jumlah gandar dan bobot kendaraan bermotor;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan/peraturan yang berlaku, penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh laju inflasi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b., dan huruf c. di atas, perlu menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 105 Tahun 2003 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan – Sadang, dan Ruas Padalarang – Cikamuning Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Cikampek – Purwakarta Padalarang Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif tol;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 310/KPTS/M/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Sadang – Cikamuning sebagai Bagian dari Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang sebagai Jalan Tol, Penetapan Laik Fungsi, dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 374/KPTS/M/2005 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Jalan Tol;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 165/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, dan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Selatan – S – E1 Selatan;

Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi Perubahan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang Sudah Beroperasi dan Penyesuaian Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol Nomor 682/BA-ET/BPJT/2007, tanggal 27 Agustus 2007


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA RUAS JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI DAN BESARNYA TARIF TOL PADA BEBERAPA RUAS JALAN TOL**
- PERTAMA :** Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada ruas jalan tol yang sudah beroperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Menetapkan besarnya tarif tol berdasarkan perubahan golongan jenis kendaraan bermotor pada diktum Pertama untuk beberapa ruas jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KETIGA :** Menetapkan besarnya tarif tol pada beberapa ruas jalan tol berdasarkan perubahan golongan jenis kendaraan pada diktum Pertama dan penyesuaian tarif tol berdasarkan laju inflasi masing – masing wilayah dari tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT** : Untuk kendaraan angkutan umum penumpang kecuali taksi dan bus, besarnya tarif tol golongan kendaraan bersangkutan diberikan potongan sekurang – kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan cara berlangganan. Besarnya potongan dengan cara berlangganan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Usaha Jalan Tol yang mengelola ruas jalan tol yang bersangkutan.
- KELIMA** : Selisih pendapatan tol akibat perubahan golongan jenis kendaraan bermotor akan diperhitungkan kemudian hari terhadap besaran tarif tol dan/atau masa konsesi.
- KEENAM** : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya, akan diperhitungkan terhadap besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2007.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Banten;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
8. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
10. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
12. Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum;
13. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum;
14. Direksi PT. Jasa Marga;
15. Direksi PT Marga Mandala Sakti;
16. Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada;
17. Direksi PT Margabumi Matraraya;
18. Direksi PT Bosowa Marga Nusantara;
19. Direksi PT Bintaro Serpong Damai.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 370/KPTS/M/2007
TANGGAL : 31 Agustus 2007

**GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI**

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Lampiran II

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 370 /KPTS/M/2007

Tanggal : 31 Agustus 2007

**BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL
JAKARTA CIKAMPEK**

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Jakarta IC	Cikunir	1.500	2.500	3.000	3,500	4,000
	Bekasi Barat	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Bekasi Timur	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Cibitung	4.000	5.500	7.000	8,500	10,500
	Cikarang Barat	4.500	7.000	9.500	11,500	14,000
	Cikarang Timur	5.500	8.500	10.000	12,500	15,000
	Karawang Barat	7.000	11.000	13.000	16,500	20,000
	Karawang Timur	8.000	12.500	15.500	19,500	23,500
	Kalihurip	10.000	17.000	20.000	25,000	30,000
	Cikampek	10.000	17.000	20.000	25,000	30,000
Cikunir	Jakarta IC	1.500	2.500	3.000	3,500	4,000
	Bekasi Barat	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Bekasi Timur	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Cibitung	2.000	3.500	4.000	5,000	6,000
	Cikarang Barat	3.000	5.000	6.000	7,500	9,000
	Cikarang Timur	3.500	6.500	7.500	9,500	11,000
	Karawang Barat	5.000	8.500	10.500	13,000	15,500
	Karawang Timur	6.000	10.500	12.500	15,500	18,500
	Kalihurip	8.500	14.500	17.500	21,500	26,000
	Cikampek	8.500	14.500	17.500	21,500	26,000
Bekasi Barat	Jakarta IC	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Cikunir	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Bekasi Timur	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Cibitung	1.500	2.500	3.000	4,000	4,500
	Cikarang Barat	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Cikarang Timur	3.000	5.500	6.000	8,000	9,500
	Karawang Barat	4.500	8.000	9.500	11,500	14,000
	Karawang Timur	5.500	9.500	11.000	13,500	16,500
	Kalihurip	8.500	14.000	17.000	21,500	25,500
	Cikampek	8.500	14.000	17.000	21,500	25,500
Bekasi Timur	Jakarta IC	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Cikunir	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Bekasi Barat	1.000	1.500	2.500	3,000	3,500
	Cibitung	1.500	2.500	3.000	4,000	4,500
	Cikarang Barat	2.500	4.000	4.500	6,000	7,000
	Cikarang Timur	3.000	5.500	6.000	8,000	9,500
	Karawang Barat	4.500	8.000	9.500	11,500	14,000
	Karawang Timur	5.500	9.500	11.000	13,500	16,500
	Kalihurip	8.500	14.000	17.000	21,500	25,500
	Cikampek	8.500	14.000	17.000	21,500	25,500